

Collaborative Governance dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Nganjuk

Lylu Tirta Damayanti, Bagus Nuari Harmawan

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

20041010238@student.upnjatim.ac.id , bagus.nuari.adneg@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of collaborative governance in handling child victims of sexual violence in Nganjuk Regency. Sexual violence against children is a serious issue that requires the involvement of various parties, including the government, law enforcement agencies and the community. Through a qualitative approach with a case study method, this research explores the dynamics of collaboration between the Social Service and Nganjuk Police in providing protection and rehabilitation for victims. The research results show that although collaborative efforts have improved services and community awareness, there are still significant barriers such as lack of community participation and limited resources. This research emphasizes the importance of building a strong framework for collaboration that can increase trust, shared understanding, and commitment between stakeholders. Recommendations for improving collaboration include increasing public awareness campaigns, training for service providers, and allocating adequate funding for child protection initiatives. This research contributes to the understanding of the collaborative governance framework in child protection and provides insight for policy makers to strengthen responses to sexual violence against children.

Keywords: Collaborative Governance, Sexual Violence, Child Protection, Social Services.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam penanganan anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Nganjuk. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu serius yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi dinamika kolaborasi antara Dinas Sosial dan Polres Nganjuk dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun upaya kolaboratif telah meningkatkan layanan dan kesadaran masyarakat, masih terdapat hambatan signifikan seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan sumber daya yang terbatas. Penelitian ini menekankan pentingnya membangun kerangka kerja yang kuat untuk kolaborasi yang dapat meningkatkan kepercayaan, pemahaman bersama, dan komitmen antar pemangku kepentingan. Rekomendasi untuk meningkatkan kolaborasi mencakup peningkatan kampanye kesadaran publik, pelatihan bagi penyedia layanan, dan pengalokasian dana yang memadai untuk inisiatif perlindungan anak. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang kerangka kerja *collaborative governance* dalam perlindungan anak serta memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat respons terhadap kekerasan seksual pada anak.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak, Dinas Sosial.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak-anak merupakan masalah serius yang mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan mereka. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering mengalami trauma fisik dan psikologis yang mendalam, yang dapat berdampak negatif pada kehidupan mereka di masa depan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga perlindungan anak, pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya perlindungan anak serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual merupakan langkah-langkah penting dalam menangani permasalahan ini.

Selain itu, kajian terkait penanganan korban kekerasan seksual pada anak sangat diperlukan untuk terus memperbarui cara penanganan yang sesuai dengan faktor-faktor kemanusiaan. Saat ini, kajian tentang keterlibatan pemerintah dalam penanganan korban anak kekerasan seksual terus dikembangkan. Pada tahun 2022, terdapat kajian penelitian yang dilakukan oleh Luan dkk., yang menyatakan bahwa pemerintah China memiliki program-program khusus mengenai *child sexual abuse* (CSA), namun pada fakta yang ditemukan belum adanya penanganan yang maksimal baik dari penegak hukum maupun pemerintah yang bisa mendorong pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada anak.

Sehingga, pemerintah China dinilai masih perlu mengembangkan programnya tersebut, terlebih pada poin kurangnya inisiatif berskala besar yang dipimpin oleh pemerintah serta rendahnya keterlibatan kolaborasi multikomponen. Bahkan pada jurnal terbaru yang dipublikasikan tahun 2023 menyatakan bahwa upaya yang dilakukan kedua belah pihak dalam proses kerja sama antara pemerintah dan swasta serta melibatkan pihak ketiga yaitu masyarakat mampu mengatasi kasus eksploitasi seksual yang terjadi pada anak. Dalam rangka perlindungan, perencanaan, dan pengambilan keputusan terkait pekerja anak, dinas sosial berperan sebagai broker dan perencana sosial.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak sendiri sudah lama menjadi perhatian publik juga pemerintah baik dalam level pusat hingga daerah. Terdapat beberapa penelitian ilmiah yang pernah dilakukan terkait hal tersebut. Penelitian oleh Fajrianti dkk menunjukkan bahwa meskipun program perlindungan anak telah berjalan dengan baik, masih terdapat faktor penghambat seperti kurangnya sosialisasi, minimnya partisipasi masyarakat, dan sulitnya mendapatkan informasi.

Berdasarkan data Komnas Perempuan, terdapat 4.179 laporan kasus kekerasan seksual yang diterima dari Mei 2022 hingga Desember 2023. Mayoritas kasus yang dilaporkan adalah kekerasan seksual yang terjadi melalui media elektronik, diikuti oleh kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan. Dalam berita detiks news.com, 2024 Komnas Perempuan mencatat 4.179 kasus kekerasan seksualitas Berdasarkan hasil survei Asesmen Nasional (AN) tahun 2022, sebanyak 34,51 persen peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual, 26,9 persen peserta didik berpotensi mengalami hukuman fisik, dan 36,31 persen berpotensi menghadapi perundungan. Menurut data dari Kemendikbud.go.id, 2023 bahwa data KPAI menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan fisik, psikis,

pornografi, dan kejahatan siber, masih menjadi masalah serius di Indonesia, Kemendikbudristek telah berupaya menciptakan lingkungan belajar yang aman. Selain itu, sepanjang tahun 2023, setidaknya 136 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan terekam oleh media massa, dengan sekolah dasar dan menengah pertama menjadi dua tingkat pendidikan dengan kasus terbanyak.

Penelitian oleh (Romdhoni, 2023) data Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk, kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020 tercatat 19 kasus, tahun 2021 sebanyak 19 kasus, dan pada tahun 2022 mencapai 32 kasus. Mayoritas korban adalah anak-anak menghasilkan bahwa pencapaian program berdasarkan persentase yang telah dicapai oleh pekerja sosial dari tahun 2019-2022 mengalami peningkatan dalam mengurangi jumlah kekerasan seksual sekaligus memulihkan kondisi psikologis anak seperti minder, trauma, dan depresi. Setiap anak mempunyai hak untuk menjalankan kehidupannya dengan baik; hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah.

Untuk menjamin hak-hak tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun demikian, kenyataannya kasus kekerasan terhadap anak masih banyak terjadi di negara hukum ini. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), terdapat 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan di Indonesia pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.588 anak merupakan korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak-anak merupakan masalah serius yang mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan mereka, dengan banyak anak yang mengalami trauma fisik dan psikologis mendalam yang berdampak negatif pada kehidupan mereka di masa depan. Meskipun pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat telah berupaya menangani masalah ini, masih terdapat celah yang signifikan dalam implementasi program perlindungan.

Di Kabupaten Nganjuk, peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak juga terlihat jelas dari data yang menunjukkan kenaikan jumlah kasus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 terdapat 110 kasus kekerasan, meningkat menjadi 205 kasus pada tahun 2022. Hal ini menggambarkan adanya tantangan serius dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di tingkat lokal.

Kolaborasi antara Dinas Sosial dan lembaga penegak hukum seperti kepolisian sangat penting dalam menangani kasus-kasus ini. Melalui Program Pusat Pelayanan Terpadu (P2TP2A), diharapkan dapat memberikan pendampingan dan pelayanan komprehensif bagi anak korban kekerasan seksual. Namun, hambatan dalam kolaborasi antar instansi masih perlu dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus.

Selain kekerasan seksual juga berakibat dari kondisi ekonomi dan kehidupan yang serba kurang memberikan tekanan bagi keluarga, dan kemudian memunculkan rasa frustrasi. Keadaan frustrasi ini, dengan pemicu yang sering kali sederhana, mampu membangkitkan tingkah laku agresi. Objeknya adalah sesama anggota

keluarga, dan sering kali anak karena posisinya yang lemah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kekerasan terhadap anak terbagi atas: kekerasan fisik, penelantaran, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional. Namun antara kekerasan yang satu dengan lainnya saling berhubungan (Fauzan, 2024).

Dilansir dari berita kompas.com pada 31 Desember Tahun 2023 bahwa menurut Federasi Guru Serikat Guru Indonesia (FSGI), ada 30 kasus *bullying* di sekolah sepanjang Tahun 2023. 30 kasus perundungan pada tahun 2023, tersebar di 12 provinsi, dengan Provinsi Jawa Timur berada di urutan pertama. Seperti Kekerasan tingkat sosial atau *Bullying* pada anak di Kabupaten Nganjuk. Hal ini sebagai alasan Kabupaten Nganjuk Berinovasi Program Internasional Murid Penilaian) menyebutkan bahwa ada berbagai jenis perundungan, diantaranya yaitu mengancam, efek, memukul, mengucilkan, dan menyebarkan rumor negatif tentang korban (Perdana *et al*, 2023). Selain itu, Dampak segera dari penindasan dan merasa terisolasi, rendahnya harga diri, depresi, dan tekanan berat. Selain itu tidak itu, perundungan juga bisa berdampak jangka panjang terhadap korban, terkait dengan masalah emosional dan perilaku (Putra *et al*, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk *collaborative governance* antara Dinas Sosial dan Kepolisian di Kabupaten Nganjuk dalam penanganan anak korban kekerasan seksual serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada. Dengan memahami faktor-faktor lokal yang memengaruhi penanganan kasus ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan wawasan berharga bagi pihak berwenang untuk memperbaiki sistem perlindungan anak di masa depan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*), yaitu dengan menggali fenomena tertentu secara terperinci melalui berbagai prosedur pengumpulan data. Penelitian ini berlokasi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Nganjuk. Fokus data pada penelitian ini adalah penanganan anak korban kekerasan seksual, dengan penekanan pada kolaborasi antara Dinas Sosial dan Polres Kabupaten Nganjuk dalam menerapkan model *collaborative governance*. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan dalam kolaborasi dan menggali pandangan serta pengalaman dari berbagai *stakeholder* terkait, termasuk korban dan masyarakat, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di tingkat lokal.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan, yang bertujuan memilih narasumber yang memiliki informasi relevan terkait tema penelitian. Informan yang dipilih meliputi Koordinator Program Penanganan Kekerasan Seksual Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk, Polres Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, World Council of Churches (WCC), Forum Anak, dan masyarakat terdampak. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup wawancara, di mana peneliti melakukan percakapan terstruktur untuk mendapatkan informasi mendalam; observasi, yang melibatkan pengamatan langsung terhadap

interaksi dan kondisi objek penelitian; serta dokumentasi, yang mencakup pengumpulan catatan peristiwa dan bukti visual terkait kolaborasi penanganan kekerasan seksual pada anak. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dalam bentuk naratif atau grafik, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memastikan kredibilitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Starting Condition (Kondisi Awal) Terjadinya Proses Kolaborasi

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah perspektif dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Women's Crisis Center (WCC), dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resor Nganjuk, serta keberadaan shelter bagi anak korban yang diwakili oleh Forum Anak. Melalui wawancara dengan para informan, beberapa pihak mengungkapkan adanya hambatan, terutama dalam komunikasi antar lembaga yang sering menimbulkan kesalahpahaman, sehingga mengganggu proses penanganan anak korban kekerasan seksual.

Seperti yang disampaikan oleh pihak Kepolisian yang diwawancarai bulan September 2024.

"Hambatan tentu ada ya, biasa tentang koordinasi setiap lembaga. Kadang komunikasi di awal apa pas eksekusi seperti apa. Caranya ya tinggal konfirmasi ulang aja, nanti ini ya itu ya gitu."

Hal tersebut seakan disetujui oleh WCC yang juga menyatakan terdapatnya hambatan selama proses kolaborasi berlangsung.

"Namanya kerjasama tentu ada aja miss nya ya. Kayak komunikasi antar lembaga, kan masing-masing punya aturan kadang aturan itu justru memperlambat atau menghambat proses penanganan kasus itu sendiri malah."

Sementara dari pihak Dinas Sosial menyatakan bahwa:

"Hambatannya ga ada sih, sejauh ini koordinasi Dinas Sosial dengan pihak-pihak yang menangani kasus-kasus kekerasan seksual pada anak masih belum ada kendalanya."

Ditambah dengan pernyataan yang disampaikan oleh Forum Anak yang memiliki fokus berbeda.

"Kalo hambatan lebih ke internal ya. Karena memang bermacam-macam kasus anak yang ada disini, tentu penanganannya juga harus di bedain ya. Ga bisa disamain walau kadang anak-anak mau ya sama rata gitu. Nah itu di situ susah nya atau hambatannya."

Dari wawancara di atas terkait kondisi awal juga beberapa pihak merasa sudah mengalami hambatan. Utamanya pada komunikasi yang dilakukan antar lembaga dan organisasi yang terkadang mengalami kesalahpahaman sehingga sedikit mengganggu proses penanganan anak korban kekerasan seksual. Tentu hal tersebut bisa menjadi poin evaluasi ke depannya agar memperkecil resiko salah paham antar pihak selama proses kolaborasi ini berjalan.

Tabel 1. Rekapitulasi Jawaban Informan Tentang *Starting Condition*

Konteks	Jawaban			
	Dinas Sosial PPPA	PPA Polres Nganjuk	WCC Nganjuk	Forum Anak
Awal Kolaborasi	Data terkait meningkatnya laporan kekerasan seksual pada perempuan dan anak.	Adanya aduan masyarakat tentang kekerasan seksual pada perempuan dan anak yang terus meningkat dan perlu keseriusan dalam penanganan.	Terdapat mandat dari Pemerintah Daerah untuk menjadi pendamping secara hukum dan pemulihan mental dari anak korban kekerasan seksual.	Sebelumnya memang sudah dilibatkan sebagai pihak yang menampung anak korban kekerasan seksual.
Pihak yang Terlibat	Kepolisian dan WCC sebagai pendampingan hukum	Melalui Unit PPA bekerjasama dengan Dinas Sosial melalui WCC dan dibantu dengan adanya Forum Anak	Mengandalkan informasi dari Kepolisian dan Wewenang yang diberikan oleh Dinas Sosial PPPA sebagai pelaksana tugas.	Dinas Sosial PPPA, Unit PPA Polres Nganjuk, dan WCC.
Bentuk Kolaborasi	Memberikan rekomendasi dan dukungan data.	Pelayanan dari awal pelaporan hingga adanya putusan sidang untuk penutupan kasusnya.	Pendampingan secara hukum dan keadaan psikologis anak korban kekerasan seksual.	Penyediaan rumah singgah bagi anak korban kekerasan seksual.
Hambatan	Belum ada	Ada, terkait komunikasi antar lembaga.	Biasanya terkait jalur koordinasi antar lembaga terkait pendataan.	Antar pihak tidak ada, adanya secara internal saja.

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024

Rekapitulasi jawaban dari para informan menunjukkan bahwa peningkatan angka kekerasan seksual menjadi alasan awal terbentuknya kolaborasi ini, dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Dalam konteks kolaborasi, ditemukan berbagai peran lembaga dan organisasi yang sedang dijalani, serta hambatan yang dihadapi, meskipun Dinas Sosial merasa belum mengalami kendala sejauh ini.

Institutional Design (Desain Kelembagaan) Sebagai Stakeholder Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual

Sejak awal lembaga maupun organisasi yang terlibat dalam penanganan anak korban kekerasan seksual terdiri dari beberapa *stakeholder* yang memiliki alur penanganannya masing-masing. Dimulai dari lembaga Kepolisian Resor (Polres) Nganjuk melalui Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak). Melalui kemudahan yang ada dengan adanya bantuan dari perkembangan teknologi menjadikan penyerapan informasi mengenai korban kekerasan dapat dilakukan lebih cepat.

“...kalau tentang kekerasan seksual itu sebenarnya kita udah banyak banget mengedukasi melalui Instagram dan kebetulan juga kan ada beberapa anak-anak yang kemungkinan terkena kekerasan dan kekerasan. Nah itu sebenarnya dari Dinas Sosial itu sendiri ada beberapa lembaga yang mengampu hal itu, salah satunya contohnya dari kita sendiri nih kita memiliki program salah satunya adalah CASA, itu adalah Chat Sahabat Anak yang dimana kita wadah simple banget, itu kayak cuma melalui Whatsapp, jadi teman-teman anak-anaknya *mungkin* merasa bahwa, “aku terkena kekerasan” ya sekecil kayak mungkin *cat calling* atau apalah atau mungkin merasa gak nyaman ketika bersama lawan jenisnya karena mereka di-*bully* lah atau mungkin dikatakan kok kamu gini-gini itu bisa mereka banget melakukan pengaduan melalui situs jasa itu sendiri”.

Adanya wadah seperti Forum Anak menjadikan para korban kekerasan seksual memiliki ruang untuk berbagi dan melakukan aktivitas seperti biasanya karena merasa tidak sendiri lagi.

Tabel 2. Rekapitulasi Jawaban Informan Tentang Institutional Design

Konteks	Jawaban			
	Dinas Sosial PPA	PPA Polres Nganjuk	WCC Nganjuk	Forum Anak
Faktor Aturan yang Jelas	Terdapat aturan jelas	Terdapat aturan jelas	Terdapat aturan jelas	Terdapat aturan jelas
Faktor Transparansi	Melalui laporan	Penyampaian di saat pertemuan rutin	Laporan secara berkala selama proses penanganan	Menggunakan laporan rutin

Konteks	Jawaban			
	Dinas Sosial PPPA	PPA Polres Nganjuk	WCC Nganjuk	Forum Anak
			masih berlangsung	
Bentuk Keterlibatan	Eksklusif	Inklusif	Inklusif	Eksklusif

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa ada empat lembaga dan organisasi yang terlibat dalam kolaborasi untuk penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak, yaitu Kepolisian Resor Nganjuk melalui Unit PPA, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Women's Crisis Center (WCC), dan Forum Anak. Keempat *stakeholder* tersebut saling membagi tugas, di mana penanganan berada di bawah wewenang Kepolisian dan Dinas Sosial, sementara WCC membantu dalam proses penanganan, dan pencegahan dilakukan oleh WCC dengan dukungan Forum Anak sebagai penyebar informasi. Tabel 2 menunjukkan rekapitulasi jawaban dari para informan yang terdiri dari keempat pihak terkait konteks pembahasan *institutional design*, termasuk faktor aturan yang jelas dan transparansi dalam laporan. Konsep *collaborative governance* mencakup keterlibatan beberapa *stakeholder* dalam kerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yang sangat penting untuk menangani masalah kekerasan seksual pada anak secara efektif.

Facilitative Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif) dalam Implementasi Collaborative Governance

Kepemimpinan yang memberikan fasilitas yang mendukung akan proses kolaborasi yang terjadi antara keempat pihak untuk penanganan anak korban kekerasan seksual perlu digambarkan secara jelas. Kejelasan tersebut tentu dengan adanya penunjukan petugas tertentu untuk langsung terlibat dalam proses kerja sama tersebut. Dari sisi pihak WCC Kabupaten Nganjuk menjelaskan bahwa:

“Kita semua terlibat, untuk menangani kasus tentang anak korban kekerasan seksual salah satunya pasti kita semua turun. Kecuali kalo ada kejadian atau laporan yang masuk secara bersamaan tentu kita bagi tim ya, tim internal untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Walau sebenarnya ada divisi-divisi khusus ya, kayak divisi tindak kekerasan yang nanti mendampingi korban, sama divisi hukum yang diisi oleh para tenaga profesional termasuk psikolog yang bantu pemulihan mental anak-anak korban kekerasan seksual ini.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa para pihak memiliki pimpinan yang mampu menyediakan fasilitas mendukung kolaborasi dalam penanganan anak korban kekerasan seksual. Dinas Sosial telah menunjuk bidang tertentu untuk fokus pada isu ini, sementara Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk membentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk menangani laporan masyarakat terkait kasus perempuan dan anak di bawah umur. Selain itu, Woman Crisis Centre

(WCC) menyediakan divisi-divisi yang menangani anak korban kekerasan seksual secara individu serta memberikan pendampingan hukum selama proses berlangsung.

Tabel 3. Rekapitulasi Jawaban Informan Tentang *Facilitative Leadership*

Konteks	Jawaban			
	Dinas Sosial PPPA	PPA Polres Nganjuk	WCC Nganjuk	Forum Anak
Ketersediaan Sumber Daya dalam Kerjasama	Pembuatan bidang khusus yakni bidang pemberdayaan perempuan dan peran aktif masyarakat, sama bidang perlindungan perempuan dan anak.	Membentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA.	Membentuk divisi-divisi khusus, divisi tindak kekerasan dan divisi hukum.	Semua personil terlibat sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024

Pada tabel 3 dapat dilihat mengenai rekapitulasi jawaban dari para informan yang terdiri dari keempat pihak yang terlibat dalam kolaborasi menyatakan terkait konteks pembahasan pemimpin yang memberikan fasilitas. Dalam pemberian fasilitas pimpinan lembaga maupun organisasi melakukan implementasinya melalui ketersediaan sumber daya dalam kolaborasi yang sedang terjalin.

Collaborative Process (Proses Kolaborasi) Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Nganjuk

Terdapat beberapa tahapan proses kolaborasi (*collaborative process*) menurut model Ansell and Gash. Tahapan awal ada pada pertemuan awal tatap muka, seperti yang dijelaskan oleh perwakilan dari Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk yang diwawancara pada bulan September 2024.

“Diawali dari pertemuan besar ya bersama WCC, Kepolisian, terkadang Kejaksaan juga ada. Disitu kita saling berdiskusi tentang langkah-langkah yang perlu diambil dan membagi tugas sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Selanjutnya koordinasi dilakukan ketika memang instansi tersebut memerlukan aja. Misal kalo Kepolisian perlu data pribadi yang ada di Dinas Sosial maka dilakukan koordinasi ke WCC atau langsung ke kami gitu.”

Kemudian dilanjutkan dengan tahapan membangun kepercayaan terhadap setiap pihak yang terlibat. Peneliti kembali melakukan wawancara kepada keempat pihak yang terlibat untuk mengetahui bentuk rasa percaya antar pihak yang menjalin kerja sama untuk menuju tujuan yang sama. Dari pihak Dinas Sosial menanggapi terkait *trust building* ini dengan menjawab:

“Tentu, harus percaya karena kan dasar penugasannya jelas ya. Indikatornya tentu dari pelaporan yang disampaikan setiap pertemuan rutin, juga keterlibatan dalam setiap penanganan kasus anak korban kekerasan sosial itu. Dari situ kelihatan dong instansi yang menangani serius atau tidaknya.”

Setiap pihak yang terlibat dalam kolaborasi untuk penanganan anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Nganjuk telah saling membangun kepercayaannya antar pihak dengan cara terus berkoordinasi dan melakukan yang maksimal dari masing-masing pihak dengan tujuan sama, menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai Kota layak anak.

Dilanjutkan dengan tahapan memberikan komitmen pada proses yang sedang berjalan, Berkaitan hal tersebut tentu peneliti kembali menanyakan kepada keempat pihak tersebut mengenai faktor yang kedua yakni kesadaran pada setiap pihak jika proses merupakan tanggung jawab bersama-sama.

Pihak dari Dinas Sosial PPPA berpendapat bahwa,

“Secara umum itu semuanya harus terlibat ya. Tapi kan balik lagi kalo setiap instansi punya tugas dan fungsinya masing-masing, jadi ya tanggung jawab secara khususnya juga mereka punya.”

Didukung oleh pendapat dari Unit PPA Polres Nganjuk yang menyatakan bahwa:

“Tentu semua pihak yang terlibat. Selama pengarahan jelas berupa SK dari Bupati itu kan berarti semua pihak harus sama dulu nih visi dan misinya jadinya punya kesadaran dan tanggung jawab yang sama terkait penanganan korban kekerasan seksual itu tadi.”

setiap pihak memiliki fokus untuk mengembangkan lembaga atau organisasinya masing-masing untuk dapat memenuhi tugas yang diberikan dalam proses kolaborasi ini berlangsung. Lebih lanjut lagi komitmen yang terbangun tidak hanya berasal dari keempat pihak yang terlibat, tapi juga masyarakat yang ikut mengawasi proses kolaborasi dalam penanganan anak korban kekerasan seksual.

Kemudian membagikan pemahaman yang sama kepada setiap pihak. Mengenai adanya tujuan jelas, perwakilan dari pihak Dinas Sosial PPPA memberikan pendapat berupa:

“Tujuan kami tentu sejalan dengan visi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sendiri ya, yaitu menjadikan Nganjuk sebagai Kota layak anak.” Setiap pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi ini memiliki tujuan besar yang sama yakni menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai Kota layak anak.

Terakhir dilakukan pemaparan hasil sementara tentang apa yang sudah dikerjakan, bisa saja diadakan evaluasi untuk pengembangan konsep selanjutnya.

Tabel 4. Rekapitulasi Jawaban Informan Tentang Collaborative Process

Konteks	Jawaban			
	Dinas Sosial PPPA	PPA Polres Nganjuk	WCC Nganjuk	Forum Anak
Pertemuan Tatap Muka	Ada dan dilakukan	Dilakukan secara	Sebelumnya sudah	Tidak ada tatap muka,

Konteks	Jawaban			
	Dinas Sosial PPPA	PPA Polres Nganjuk	WCC Nganjuk	Forum Anak
	secara langsung	langsung dalam pertemuan	diberitahukan dari satu pihak sebelum melibatkan semua pihak	hanya melalui media telepon atau <i>chat</i>
Membangun Kepercayaan	Dengan membuat pelaporan yang jelas mengenai kegiatan yang disampaikan setiap pertemuan rutin	Berusaha memberikan yang terbaik sesuai dengan pembagian tugas dalam proses kolaborasi	Melihat tindakan di lapangan seperti apa	Adanya koordinasi antar pihak
Komitmen pada Proses	Memiliki komitmen dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan penugasan terhadap lembaganya	Melalui pendataan yang jelas dan transparansi pada proses hukum yang dijalankan	Melibatkan semua aspek dalam organisasi untuk mencapai hasil yang optimal	Melihat dari faktor kepercayaan dalam hal menjadikan organisasinya sebagai tempat singgah sementara
Membagi Pemahaman	Memersatukan tujuan dalam kolaborasi yang terjadi	Pemenuhan aspek yang bisa diisi oleh pihak selain Kepolisian	Kebersamaan merupakan salah satu nilai dari proses kolaborasi yang terjadi	Sinergitas antar pihak yang terlibat terjaga kualitasnya
Hasil Sementara	Tersedia bidang yang bertanggung jawab untuk menangani anak korban kekerasan seksual yang langsung berkoordinasi	Berjalannya kegiatan dari Unit PPA dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual pada anak dan pemberian	Memberikan bantuan pendampingan hukum dan kesehatan mental yang dibutuhkan anak korban kekerasan seksual	Tetap menjadi rumah singgah dengan memberikan fasilitas yang baik dalam menunjang program

Konteks	Jawaban			
	Dinas Sosial PPPA	PPA Polres Nganjuk	WCC Nganjuk	Forum Anak
	dengan pihak lain	penyuluhan terhadap warga melibatkan pihak lain		kegiatan yang sudah dibentuk sebelumnya oleh pihak lain.

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024

Proses kolaborasi dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Nganjuk melibatkan pertemuan tatap muka dengan masyarakat dan penandatanganan berita acara sebagai komitmen antara pemerintah dan *stakeholder*. Beberapa lembaga, termasuk Dinas Sosial, Kepolisian, Women's Crisis Center (WCC), dan Forum Anak, saling berperan untuk mencapai tujuan bersama menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai Kota Layak Anak. Meskipun telah ada upaya melalui Peraturan Bupati nomor 5 Tahun 2021 untuk mendukung kolaborasi ini, implementasi program penyuluhan kepada masyarakat masih belum menunjukkan dampak signifikan pada penurunan angka kekerasan seksual. Penelitian ini menunjukkan pentingnya kepemimpinan fasilitatif dalam memfasilitasi dialog antar *stakeholder* untuk mencapai solusi yang efektif, meskipun terdapat tantangan dalam menjaga motivasi dan komitmen dari semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai *collaborative governance* dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Nganjuk, dapat disimpulkan bahwa sinergi antara berbagai pihak telah terbentuk, yang memungkinkan koordinasi lebih baik dan respons yang lebih cepat terhadap kasus-kasus tersebut. Kolaborasi ini memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari masing-masing pihak, sehingga memperkuat kapasitas keseluruhan dalam menangani kekerasan seksual. Keterlibatan sektor swasta juga memperluas jangkauan intervensi dan pencegahan, serta meningkatkan kesadaran publik tentang isu ini. Selain itu, model *collaborative governance* ini mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui mekanisme pengambilan keputusan yang terbuka dan partisipatif.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan untuk membangun dan memperkuat jaringan kolaborasi antara pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat melalui forum rutin dan pelatihan bersama; memfasilitasi pelatihan berkala bagi pemangku kepentingan mengenai penanganan kekerasan seksual pada anak; menciptakan sistem informasi terintegrasi untuk akses data dan pelaporan kasus; mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang kekerasan seksual pada

anak serta cara melaporkan kasus; dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas model *collaborative governance* yang diterapkan, dengan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, S., & Asi, M. F. (2022). Hubungan Parenting Stress Dengan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8), 2747–2754.
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Callens, C. (2023). User Involvement as a Catalyst for Collaborative Public Service Innovation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 33(2), 329-341.
- David Defikry Yondra Perdana, Anisa Yusitarini, Naqisshi Ummu Istighfari, & T. S. (2023). Pendidikan Membangun Kesadaran Anti-Penindasan Di Sekolah Pada Siswa SMP Muhammadiyah 1 madiyah 2 Kalasan Pendidikann Membangun Anti-Penindasan Kesadaran di dalam Sekolah untuk Siswa Muhammadiyah 2 Kalasan Muda Tinggi Ssekolah. *Jurnal Kebijakan Dan Bisnis*, 1(3).
- Dilla, A. A., Putri, S. D. G., Febriyanto, R., & Prasetyo, S. I. (2023). Collaborative Governance in Preventing Sexual Exploitation of Children in Tourist Destinations: A Case Study of Gunung Kidul Region. *Proceedings of the 4th Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science 2022 (BIS-HSS 2022)*, 1138–1148. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-118-0_130
- detiks news.com. (2024). *Komnas Perempuan mencatat 4.179 kasus kekerasan seksual*. <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-7323790/komnas-perempuan-catat-4-179-kasus-kekerasan-seksual-pada-2022-2023/amp>
- Fauzan, R. (2024). Meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kelurahan. *Journal of Gender Equality Disability Social Inclusion and Children*, 1(2), 96–118. <https://doi.org/10.61511/jgedsic.v1i2.2024.387>
- Fajrianti, R. I., Muhammad, A. S., & Akhyari, E. (2022). Collaborative Governance Dalam Perlindungan Anak Di Kota Batam Tahun 2020. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1).
- Fiantika, F.R. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2017). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Irawan, D. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1–12.

- Jack, W. (2021). *Handbook of Collaborative Public Management*. Edward Elgar Publishing.
- KemenPPPA. (2023). Ringkasan Kasus Kekerasan: Data Tahun 2023. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Kemendikbud.go.id. (2023). *Kemendikbudristek Gaungkan Pendidikan Berkualitas tanpa Kekerasan melalui Forum Bakohumas*. <https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2023/11/kemendikbudristek-gaungkan-pendidikan-berkualitas-tanpa-kekerasan-melalui-forum-bakohumas>
- Kurniadi. (2020). *Collaborative Governance Dalam Penyediaan Infrastruktur*. Deepublish.
- Luan, H., Wan, G., Sun, X., & Niu, J. (2022). A Scoping Review of Programs to Prevent Child Sexual Abuse in Mainland China. *Trauma, Violence, & Abuse*, 24(5), 3647–3661. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/15248380221137043>
- Mafaza, A. F. (2019). *Peran Women’s Crisis Centre (WCC) Kabupaten Nganjuk Dalam Mendampingi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Nazaruddin, B., Rahmadani, S., Rosmanelly, Anwar, A., Marzuki, D. S., Mangindara, AS., A. A., Hamka, N. A., Arfandi, M. A., Afifah, & Pratiwi, D. (2023). *Indikator Kolaborasi Lintas Sektor Kota Layak Anak: Pengukuran Kinerja Program Kesehatan*. Nasya Expanding Management.
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance*. Routledge.
- Ridlo, U. (2023). *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori Dan Praktik*. Publica Indonesia Utama.
- Panjaitan, R. (2017). *Metodologi Penelitian*. In Universitas Pendidikan Indonesia.
- Runya, X., Qiqi, S., & Wei, S. (2015). The Third Wave of Public Administration: The New Public Governance. *Canadian Social Science*, 11(7), 11–21.
- Rahmawati, C. P., & Hertati, D. (2023). Collaborative Governance dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Surabaya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 1–10.
- Putra et al. (2024). Edukasi Sosial Sebagai Langkah Awal Menumbuhkan Kesadaran Anti-Bullying dan Mengenalkan Pendidikan Seksual Pada Anak di SDN Rejoso, Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*.
- Romdhoni, O. F. (2023). *Strategi pekerja sosial dalam penanganan korban kekerasan seksual pada anak: Studi kasus Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk*. *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/46488/>
- Setiawan, D. (2022, June 23). *Memantik Kesadaran Masyarakat dalam Perlindungan Perempuan dan Anak*. Bhiwara Online.

<https://www.harianbhirawa.co.id/memantik-kesadaran-masyarakat-dalam-perlindungan-perempuan-dan-anak/>

- Siagian, A., Kurniawan, W., Hidayati, T., & Marasebessy, A. C. (2022). Pembinaan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak. Pascal Books.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : ALFABETA.
- Sukmawati, N., & Suprastiyo, A. (2022). Collaborative Governance Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Bojonegoro. JIAN-Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, 6(2), 24-36.
- Sorrentino, M., Sicilia, M., & Howlett, M. (2018). Understanding co-production as a new public governance tool. Policy and Society, 37(3), 277-293.
- Tilung, F. (2023). Collaborative Governance Penanganan Bagi Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Melalui Rumah Aman Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Skripsi. Politeknik STIA LAN.
- Wu, X., Ramesh, M., Howlett, M., & Fritzen, S. (2018). The Public Policy Primer, Managing The Policy Process (2nd ed.). Routledge.
- Yuwono, I. D. (2015). Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Pustaka Yustisia.
- Wahyuningsih, S. (2013). Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, Dan Contoh Penelitiannya